

PIDANA PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Farkhani

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
Jl. Tentara Pelajar No. 2 Salatiga Jawa Tengah
Email: farkhani_76@yahoo.com*

Abstrak

Di berbagai negara, pajak menjadi salah satu unggulan bagi pemasukan keuangan negara. Negara-negara dengan pajak yang sangat tinggi menjadi negara yang sering kali muncul kasus-kasus penghindaran pajak, manipulasi dan upaya-upaya lain untuk mengurangi beban pajak. Dalam Islam disebut *jarīmah* perpajakan. Dalam perspektif hukum Islam, *jarīmah* perpajakan dapat diijtihadkan sanksi hukum yang tepat dengan melihat pada kasus yang telah terjadi dan kaidah-kaidah hukum yang dapat digunakan sebagai *istinbāḥ* hukum. Secara garis besar, seluruh *jarimah* perpajakan dikategorikan sebagai *jarīmahta'zīr*, yakni kejahatan yang sanksi hukumnya diserahkan dan ditetapkan kepada pemerintah atau penyelenggara kekuasaan negara di bidang legislatif dan yudikatif. Pengecualiannya dapat diterapkan pada kasus korupsi di sektor pajak. *Jarīmah* ini dapat dimasukkan ke dalam *jarīmahsariqah* yang *ḥad* maksimalnya adalah potong tangan. Namun karena korupsi adalah kejahatan luar biasa dengan akibat buruk yang luar biasa pula, bisa jadi *ḥad* (*ḥudūd*) itu menjadi salah satu dari alternatif sanksi hukum, dan sanksi hukum maksimalnya bisa saja lebih besar dari itu, misalnya hukuman mati.

Kata kunci: *pajak, jarīmah, ta'zīr, pidana, hukum Islam*

Abstract

In some countries, tax is one of the primary incomes for the states revenues. Countries with high tax often have problems from citizens such as tax avoidance, evasion, manipulation and other efforts to reduce their obligation of tax. In Islam, this tax evasion is called as tax *jarīmah*. A person doing tax *jarīmah* can be sentenced with appropriate sanction, based on *ijtihad* and legal reasoning using stipulations derived from al-Qur'an and hadis, which is named *istinbat*. In general, tax *jarīmah* can be categorized as *jarīmah ta'zir*. It is a crime where the sanction is determined by government or legislative or judicative authorities. This is an exception for corruption case dealing with tax. This *jarīmah* can be considered as *jarīmahsariqah*, in which maximum sanction is hand amputation. However, corruption is an extraordinary crime, which has an extraordinary bad effects. Thus, it is possible that the sanction based on *ḥad* (*ḥudūd*) becomes one of the alternative sanction. The maximum sanction could be more than hand amputation but capital punishment or death sentence.

Keywords: *tax, jarīmah, ta'zīr, crime, Islamic law*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang *syāmil*, meliputi seluruh pola hidup manusia dalam kesendiriannya (individu), bermasyarakat bahkan bernegara. Artinya setiap aspek kehidupan manusia tidak bisa lepas dari nilai-nilai fundamental dan universal Islam yang menjadi *guide* bagi kehidupan manusia (*hudan li al-nās*). Pretensi semacam ini juga dikemukakan oleh, baik para sarjana muslim maupun non muslim. Ismail Razi al-Faruqi mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mengatur kehidupan di muka bumi ini. Ia adalah suatu dimensi kehidupan duniawi yang terealisasikan sepenuhnya jika kehidupan dijalani secara moral di bawah bimbingan Tuhan¹. Sayyed Hossen Nasr mengatakan;

“Islam bukan hanya sekedar sebuah agama dalam pengertian yang biasa, tetapi juga sebuah kerangka sosial politik, pandangan keduniaan, dan pandangan hidup, yang mencakup semua aspek fisik, mental, dan spiritual manusia. Islam lebih jauh lagi merupakan sebuah tradisi yang walaupun esensinya bersifat tunggal, meliputi berbagai pengertian dan derajat pelaksanaan”².

Namun perlu di ingat bahwa Islam yang diapresiasi sedemikian rupa itu dalam kehidupan manusia, sejatinya hanya bersumber pada dua pokok rujukan yaitu al-Qur'an dan al-Hadis yang penulisannya telah selesai pada abad awal-awal hijriyah. Dua pokok sumber ajaran Islam itu tentu saja tidak akan menjelaskan secara rinci aspek-aspek kehidupan manusia yang sangat variatif dalam perkembangannya. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia dengan contoh-contoh yang terdekat dengan kehidupan manusia saat itu. Prinsip nilai-nilai dasar (*values*) itulah yang menyelimuti seluruh aspek kehidupan manusia sampai kapanpun dan

dimanapunserta dalam kondisi apapun (*ṣālih li kull makān wa zamān*).

Dalam ragam kehidupan ekonomi manusia, Islam juga memberikan tuntunan berupa nilai-nilai, dan kehidupan ekonomi yang paling mendapatkan sorotan dengan beberapa contoh konkritnya adalah dalam aspek perdagangan. Karena perdagangan adalah kegiatan yang paling lazim dan familiar dalam kehidupan masyarakat Arab saat itu.

Dari berbagai aturan dan norma atau nilai yang ada dalam praktek perdagangan pada saat itulah kemudian diambil nilai moral yang bersifat universal agar dapat dijadikan tuntunan untuk berbagai urusan dan kegiatan ekonomi pada masa-masa sekarang dan yang akan datang. Nilai-nilai moral yang universal itu yang kemudian oleh ulama-ulama ushul fikih semisal al-Syāṭibī, mensistematiskan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk pegangan umat dalam berbagai aspek muamalat. Dengan bantuan alat *maqāṣid al-syarī'ah* itu, para sarjana dizaman berikutnya, termasuk para ahli ekonomi mendapatkan keleluasaan pada batas-batas tertentu untuk mengaplikasikannya dalam berbagai sistem dan varian kegiatan ekonomi yang dihadapinya dengan jalan ijtihad sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Hal semacam ini pernah dianjurkan oleh Abū Hāmid Abū Sulaimān yang menyarankan agar sarjana muslim menciptakan atau mengembangkan metodologi kajian Islam, baik mainstreams deduktif maupun induktif yang komprehensif dalam upaya mengantisipasi perkembangan masyarakat Islam³.

Berawal dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* itu, para sarjana muslim kemudian membangun konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Bahkan diantara para fukaha klasik yang telah ada yang turut andil dalam mengemukakan gagasan-gagasannya tentang institusi

pemerintah dan alat kebijakan-kebijakannya di bidang ekonomi pembangunan adalah; Abū Yūsuf (113-182 H), Abū Ubayd (150-224 H), al-Mawardi (364-450 H), Ibn Khaldūn (732-808 H), al-Ghazālī (450-505 H), dan Ibn Taimiyah (661-728 H)⁴.

Karya-karya dan catatan-catatan para fukaha klasik itu menunjukkan bahwa perhatian mereka terhadap persoalan pemerintahan dan kebijakan ekonominya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat telah menjadi konsen pemikiran mereka. Berbagai keahlian, latar belakang sosial, ekonomi dan politik masing-masing dari mereka dapat dijadikan sebagai paramater untuk menentukan arah kebijakan ekonomi.

Rekaman historis itu menunjukkan bahwa para penggagas dan perancang keuangan serta perencana garis-garis kebijakan fiskal masa awal telah membahas berbagai persoalan keuangan publik. Lingkup pembahasan kajian tersebut adalah mengenai pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Pembahasan mengenai pendapat negara meliputi tentang pengumpulan pendapatan, struktur perpajakan serta pendistribusian pajak⁵.

Berkenaan dengan masalah perpajakan, sesungguhnya rekaman ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis menjadi bukti bahwa pajak telah diatur dalam Islam. Namun harus diakui bahwa istilah-istilah yang di pakai sangat khusus dan berbeda dengan pengertian pajak yang dunia modern ini pahami dan dipraktikkan.

Perbedaan dahulu dan sekarang berkenaan dengan pajak tidak perlu diperdebatkan dengan panjang lebar, karena esensinya adalah sama, yaitu dana iuran rakyat kepada negara. Karena persoalannya adalah pengumpulan dana dari rakyat, maka membutuhkan sistem penarikan dan penyaluran dana pajak untuk kesejahteraan rakyat dan program-program pembangunan lainnya. Ini juga membutuhkan sistem administrasi

perpajakan yang baik. Pada persoalan inilah, ada peluang bagi wajib pajak ataupun pejabat administrasi pajak melakukan pelanggaran dan penyelewengan baik yang bersifat administratif maupun masuk dalam ranah pidana perpajakan. Tulisan ini mencoba untuk mengkaji pajak dalam Islam dan *jarīmah* pajak dalam perspektif hukum Islam. Menurut hemat penulistulisan ini mendapatkan momentumnya karena bersamaan dengan kasus *Panama Papers* yang menghebohkan dunia dan *tax amnesty* yang dijalankan pemerintah Indonesia.

B. Pajak dalam Sistem Keuangan Publik Modern

Secara singkat pajak adalah iuran rakyat kepada negara. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara⁶. Sedangkan menurut UU No 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari pengertian pajak tersebut, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi berkaitan dengan pajak; *Pertama*, pajak harus diatur dalam undang-undang. *Kedua*, wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan langsung dari pajak yang dibayarnya. *Ketiga*, pajak memiliki dua fungsi; yakni fungsi budgeter dan fungsi mengatur⁷. Pada awalnya iuran itu bersifat sukarela kepada rajanya, baik

besarannya maupun waktunya. Iuran itu diberikan sebagai balas jasa ataupun ucapan terima kasih karena raja telah memelihara mereka dan melindungi kepentingan mereka dari pihak ketiga secara tidak baik. Karena perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya, lambat laun pajak yang semula adalah iuran atau pemberian sukarela kepada raja berubah menjadi pungutan dan bahkan dalam banyak kasus pembangkangan terhadap pemungutan pajak dapat berakibat pada beragam tindakan represif yang dilakukan raja (pemerintah) kepada rakyatnya.

Lahirnya teori kontrak sosial yang di kemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M), J. Locke (1632-1704 M) dan JJ. Rousseau (1712-177 M), menjadi alasan pembenar bagi negara (pemerintah) untuk melakukan apa saja terhadap rakyatnya dengan alasan untuk menjaga rakyat. Karena teori ini menyatakan bahwa negara lahir dari kontrak yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian memandatkan kekuasaannya kepada raja untuk mengatur kehidupan mereka agar tertib dan teratur. Dari teori ini muncul pembenaran keharusan patuhnya rakyat kepada raja.

Setelah lahirnya teori kontrak ini, baru kemudian bermunculan regulasi-regulasi resmi dari pemerintah mengenai pajak. Diantaranya di Inggris, penguasa Inggris mengeluarkan undang-undang “*income tax*” pada tahun 1799 dan di Amerika Serikat muncul pajak Federal pada tahun 1861.

Setelah itu berbagai peraturan pajak muncul dengan besaran yang sangat variatif. Ada negara-negara yang sangat ringan pajaknya dan ada pula negara-negara yang sangat tinggi pajaknya. Yang semula hanya pada persoalan tertentu saja yang terkena pajak, sekarang hampir setiap aktivitas ekonomi bahkan non ekonomi pun terkena pajak. Negara-negara yang pungutan pajaknya ringan, mayoritas menjadi destinasi investasi ataupun penyimpanan harta kekayaan

yang dimiliki perorangan ataupun korporasi dari berbagai negara –kasus Panama Papers misalnya. Sedangkan negara-negara dengan pajak yang sangat tinggi menjadi negara yang sering kali muncul kasus-kasus penghindaran pajak, manipulasi dan upaya-upaya lain untuk mengurangi beban pajak. Kasus Panama Papers adalah kasus paling mutakhir dan mengguncang dunia dapat diambil sebagai representasi berbagai penyelewengan pajak sedangkan *tax amnesty* adalah semacam “pengampunan” pajak oleh negara dengan maksud agar para wajib pajak yang sebenarnya tidak jujur dalam pembayaran pajak untuk membayar pajak tanpa ada ancaman hukuman (denda) dari pemerintah.

Karena persoalan tersebut, mulai muncul upaya-upaya penghindaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan beragam cara yang mereka lakukan dan membuka peluang pula bagi petugas pajak untuk “bermain” mencari keuntungan dari setoran pajak wajib pajak. Disinilah mulai muncul penyelewengan pajak, dari yang bersifat administratif sampai pada tindakan pidana, baik oleh wajib pajak maupun oleh petugas pajak.

C. Islam dan Pajak

Pajak dalam Islam dikenal dengan istilah *ḍarībah*. Ia berasal dari kata *ḍaraba* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, dan membebaskan. Secara istilah *ḍarībah* dapat dikatakan sebagai harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *jizyah* dan *kharaj*. Ulama kontemporer, Yusuf Qardawy menyebutkan bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tertentu, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan

ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang diinginkan negara⁸.

Walaupun banyak ulama yang memberikan fatwa kebolehan pemungutan pajak oleh pemerintah, ada juga kelompok ulama yang melarang pajak dengan berbagai alasan, diantaranya sebagai berikut;

Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisā ayat 29: *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Diantara mereka juga menampilkan dalil-dalil secara khusus yang melaknat praktek perpajakan, diantaranya sabda Rasulullah SAW; “sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diazab) di neraka (HR. Ahmad dan Abū Daud). Pada sebuah hadis yang lain dinyatakan; “dari Abū Khair ra. beliau berkata: “Masalamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwāfi bin Šābit ra, maka ia berkata : “sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) dineraka” (HR Ahmad dan Abū Daud).

Berkaitan dengan dua hadis tersebut, Syaikh Albāni berkata: “(karena telah jelas keabsahan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi’ah dari Qutaibah) maka aku tetapkan untuk memindahkan hadis ini dari kitab *Ḍā’if al-Jamī’ah al-Šaghīr* kepada kitab *Šahīh al-Jāmi’*, dan kitab *Ḍā’if al-Targhīb* kepada kitab *Šahīh al-Targhīb*”⁹.

Hadis-hadis yang semakna juga dishahihkan oleh Rabi al-Madkhāli dalam kitabnya, *al-Awāsim wa al-Qawāsim*. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan dilaksanakannya hukum rajam terhadap pelaku zina (seorang wanita dari *Ghāmid*), setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam,

datanglah Khalīd bin Walīd menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke arahnya, lalu darah wanita itu mengenai baju Khalīd, kemudian Khalīd marah sambil mencacinya, maka Rasūlullāh SAW bersabda :“pelan-pelan, wahai Khalīd,demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang apabila penarik/pemungut pajak mau bertaubat (sepertinya) pasti diampuni. Kemudian Nabi SAW memerintahkan (untuk disiapkan jenazahnya), maka Nabi SAW menshalatinya, lalu dikuburkan (HR. Muslim, Ahmad, Abū Dawud dan Baihāqi).

Imām Nawāwi menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah: “Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti”¹⁰.

Penulis lebih cenderung berpihak pada ulama yang membolehkan pajak sebagai salah satu sumber pemasukan anggaran pendapatan dan belanja negara. Karena pada realitasnya praktek perpajakan juga dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai pendapatan negara, namun hanya persoalan istilah yang digunakan saja yang berbeda.

Islam memiliki sejarah dan tuntunan tersendiri mengenai perpajakan, dan harus diketahui bahwa pajak yang dimaksudkan dalam Islam adalah berbeda dengan pengertian pajak dalam praktek pengumpulan pajak pada era modern. Istilah-istilah perpajakan yang digunakan pada saat awal Islam datang, seluruhnya ditujukan kepada non-muslim (*kāfir zimmi*) yang hidup dalam perlindungan penguasa Islam. Sedangkan pungutan resmi negara yang dibebankan kepada muslim hanya berupa zakat.

Pajak yang paling familiar dikenakan kepada non muslim adalah *jizyah* dan *kharaj*, *‘usyr*, *khums* dan

nawāib. *Jizyah* adalah pajak jiwa yang pungut oleh negara dari setiap non-muslim yang tunduk dan hidup dalam daerah kekuasaan pemerintahan Islam. Sedangkan *kharaj* adalah pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukan oleh kaum muslim yang dibiarkan kepemilikannya pada pemilik sebelumnya¹¹.

'*Usyr* merupakan pajak cukai yang besarnya adalah sepersepuluh dari barang dagangan yang dimiliki oleh pedagang. '*usyr* ini dikenakan kepada para pedagang non muslim karena pedagang muslim harus membayar pajak yang sama atas tanah mereka¹². Ada pula yang mengatakan bahwa '*usyr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.

Nawāib adalah pajak yang pungutannya relatif dan hanya dibebankan pada kaum muslimin yang kaya saja dalam rangka menutupi pengeluaran negara yang besar. Pajak *nawāib* ini hanya dipungut oleh negara pada saat kondisi ekonomi negara sangat membutuhkannya karena persoalan-persoalan darurat, seperti perang, bencana alam, krisis pangan dan yang lainnya. *Nawāib* pernah dipungut oleh Rasūlullāh pada saat terjadi pada masa perang Tabuk. Bila dilihat dari waktu dan besaran pungutan pajak ini, *nawāib* dikategorikan sebagai pemasukan uang negara yang bersifat sekunder. *Khums* adalah pajak proporsional yang jumlahnya tidak konstan, hal ini menyebabkan kestabilan harga dan menurunkan inflasi dalam kondisi kelebihan permintaan atas penawaran.

Pada masa Nabi Muhammad Saw; penerimaan negara yang paling utama adalah zakat dan '*usyr*, karena zakat dan '*usyr* adalah kewajiban agama dan masuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam al-Quran 9:60, sehingga pengeluaran zakat tidak bisa untuk

pengeluaran umum¹³. Setelah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. berpindah kepada Khulafā al-Rāsyidūn, keuangan publik Islam mulai mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan tata kelola keuangan negara. Dan khalifah yang menjadi pionir dalam persoalan ini adalah Umar bin Khattāb. Di masa kepemimpinan Umar, administrasi keuangan negara disusun sedemikian rupa. Diantara kebijakan-kebijakan penting Umar bin Khattāb dalam mengelola keuangan negara termasuk didalamnya mengenai pajak sebagai berikut:

1. Menjadikan *bait al-māl* lembaga yang permanen, didirikan di pusat pemerintahan Islam dan membuka cabang-cabangnya di kota-kota propinsi, sekaligus mengangkat pejabat-pejabat yang bertanggung jawab mengelola keuangan yang ada didalamnya. *Baitul māl* secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan fiskal negara Islam. Khalīfah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi tidak boleh menggunakannya untuk keperluan pribadi. Khalīfah mendapat tunjangan tersendiri sebagai gajinya.
2. Membentuk komite yang kapabel dan akuntabel, untuk membuat sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya untuk diberi tunjangan. Komite tersebut adalah yang pertama kali didunia dimana pemerintah menyanggung tanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warganya¹⁴.
3. Menata dan menetapkan besaran pajak tanah (*kharaj*) dengan membedakan tanah taklukan dengan kekuatan bersenjata dan tanah-tanah yang tetap menjadi milik pemilik semula. Besaran pajak *kharaj* ini variatif

berdasarkan *legal contract* dan peruntukannya.

Setelah Umar bin Khattāb wafat, khalifah-khalifah setelahnya (Utsmān bin Affān dan Alī bin Abī Thālib) tinggal melanjutkan dan mengembangkan kebijakan-kebijakan keuangan publik (pajak) yang telah dibentuk oleh Umar.

Perkembangan pajak dalam Islam mulai ditekuni dengan serius dan dibuat catatan-catatan dengan landasan ideologis dan hasil ijtihad pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ada sebuah catatan yang cukup menarik akan persoalan pajak pada kitab *al-Muwatta'* karangan Imām Mālik bin Anas, “.....*dia dengan jelas mengakui/memperkenalkan hak dari pemerintahan Islam untuk mengambil pajak berlebih dan diatas seperti yang di maksud oleh syariah*”¹⁵.

Statemen dalam kitab fikih dan hadis pertama itu, kiranya menjadi pendorong bagi para fukaha dan ahli keuangan Islam untuk menulis dalam buku dengan kajian yang lebih serius. Kesadaran untuk menggali keuangan publik Islam itu karena realita keterseberan Islam dan umat Islam yang semakin cepat ke berbagai penjuru dunia. Persoalan tersebut dalam jelas membutuhkan pijakan teoritik dan praktik yang kuat. Tujuannya jelas, yakni agar nilai-nilai karitas, kesejahteraan, pemerataan kekayaan yang berarti memangkas kesenjangan ekonomi yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis benar-benar dapat direalisasikan dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Kemudian munculah beberapa buku yang secara khusus membahas masalah pajak dari kalangan cendekiawan muslim.

Cendekiawan muslim yang diyakini paling awal membahas masalah pajak ini adalah Muawiyah bin Ubaidillāh, seorang menteri terkemuka dari Banī Abbasiyah. Sayangnya buku perpajakan yang berjudul “*al-Kharaj*” karangan Muawiyah itu sudah tidak bisa ditemukan lagi. Sebenarnya pada masa-masa setelah itu terdapat

puluhan kitab yang membahas tentang *kharaj*, namun yang berhasil terlacak hanya kitab *kharaj* yang ditulis oleh Abū Yūsuf, Yahya bin Adam dan Qudamah bin Ja'far¹⁶.

Abū Yūsuf dalam kitab *al-Kharaj*-nya menyatakan bahwa kitab yang ditulisnya itu adalah permintaan dari khalifah Harūn al-Rāsyid dan dimaksudkan untuk dijadikan rujukan dan pertimbangan bagi khalifah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pajak yang Islami¹⁷.

Setelah kajian-kajian tentang *kharaj* memudar, muncul kitab-kitab lain yang membahas persoalan pajak dengan judul-judul menggunakan istilah “*al-amwāl*”. Kitab-kitab yang menggunakan istilah tersebut pada umumnya membahas tentang sumber-sumber serta pengelolaan pendapatan negara. Melihat pada pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya, kitab-kitab dengan judul *al-amwāl* lebih luas cakupan dan bahasannya¹⁸.

D. Kerangka Pemungutan Pajak dalam Islam

Hampir di seluruh negara, pajak merupakan sumber utama pendapatan dan belanja negara dan dapat dipastikan bahwa penyalurannya akan di sebar ke berbagai sektor dengan tujuan utama adalah melindungi dan menyejahterahkan rakyatnya, artinya keadilan sosio-ekonomi rakyatnya mendapatkan jaminan dari negara dari dana pajak yang dipungut dari rakyat.

Untuk itu ada prinsip pokok yang diajarkan Islam dalam upaya mencapai keadilan dalam bidang sosio-ekonomi atau bidang lainnya yang menjadi kebijakan umum pemerintah terhadap rakyatnya dan menghindarkan segala macam bentuk penindasan dan ketidakadilan yang bisa saja terjadi atau dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Prinsip tersebut terangkum dalam kaidah “penyelenggaraan

pemerintahan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan”¹⁹.

Menengok terminologi ekonomi, keadilan seorang penguasa harus; *pertama*, ia akan memungut sesuatu (pajak) dari masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan. *Kedua*, berkaitan dengan masalah distribusi, kebijakan yang adil adalah jika pemerintah mengalokasikan belanja negara pada para pihak yang berhak.

Penjabaran dari prinsip pokok keadilan dalam pungutan pajak dapat disebar dalam sistem perpajakan yang dianut, penentuan obyek-obyek pajak yang dikenakan, besaran pajak yang dikenakan pada obyek pajak, cara pemungutan atau pembayaran pajak dilakukan, dan termasuk pada pemilihan profil petugas pajak dan perilakunya dalam memberikan pelayanan kepada subyek pajak.

Besarnya anggaran pendapatan dan belanja negara dari pajak, menjadikan sektor pajak dan institusi yang mengelolanya menjadi tempat yang basah dan rawan terjadinya penyelewengan bagi para oknum pegawai pajak maupun tindakan curang yang penghindaran pajak oleh wajib pajak. Oleh karena sistem pemungutan pajak dan profil pejabat pajak pada semua tingkatan harus profesional, kredibel dan memiliki jaminan integritas dan moralitas.

Prinsip kedua, pungutan pajak tidak membebani wajib pajak. Dalam Islam pajak tidak dibebankan kepada semua orang. Pajak hanya dibebankan kepada orang-orang kaya dan itupun dengan kadar yang wajar dan mampu dibayarkan oleh wajib pajak itu. Pembebanan yang berlebihan terhadap pajak bisa menjerumuskan pemerintah pada tindakan berlaku zalim terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan kezaliman dalam hal pungutan pajak oleh pemerintah akan mendapatkan laknat. Hal ini digambarkan oleh al-Dzahābi dalam *al-Kabāir* dengan komentarnya;

المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة

أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا

يستحق

*Pemungut pajak adalah salah satu pendukung tindak kezaliman, bahkan dia merupakan kezaliman itu sendiri, karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memberikan kepada orang yang tidak berhak*²⁰.

Prinsip ketiga adalah hemat. Hemat yang dimaksudkan adalah dana pungutan pajak yang dikumpulkan oleh negara wajib digunakan sehemat mungkin, dalam artian proporsional dan menjaga dari kebocoran yang diakibatkan oleh *human error*. Di samping itu, biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparaturnegara tidak boleh lebih besar dari pajak yang akan diambil dari wajib pajak.

E. Kejahatan (*Jarīmah*) Perpajakan dalam Hukum Islam

Jarīmah berasal dari bahasa Arab جريمة yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *jarīmah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*hād*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya (*ta'zīr*). Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sangsi hukumannya disebut dengan istilah *jarīmah* atau *uqūbah*²¹.

Berkaitan dengan tindak pidana perpajakan, jelas al-Qur'an dan al-Hadis tidak menerangkannya secara tegas hukuman fisik apa yang harus dikenakan kepada pelaku jarimah ini. Al-Qur'an hanya memberikan sebutan kafir bagi para pembangkang zakat dan contoh kasus Khalifah Abū Bakar al-Ṣiddīq yang memerangi para pembangkang zakat.

Di zaman dengan pengertian pajak yang berbeda dengan apa yang

dipahami melalui norma-norma *nāsh*, membuka peluang ijtihad untuk menentukan sanksi pidana atau sanksi lainnya terhadap jarimah pajak. Selain dari itu pula adalah menentukan apa yang dimaksud dengan *jarimah* pajak serta macam-macam dari *jarimah* pajak itu sendiri.

Menurut Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, kejahatan di bidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian, melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan di bidang perpajakan tergolong sebagai kejahatan di bidang perpajakan ketika memenuhi kaidah rumusan hukum pajak²².

Selanjutnya dijelaskan bahwa, melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagai bentuk kejahatan di bidang perpajakan memerlukan uraian analisis yang mendasar sehingga mudah dipahami secara prinsipil. *Pertama*, melakukan perbuatan tetapi bertentangan dengan kaidah hukum pajak sehingga di kategorikan sebagai kejahatan di bidang perpajakan. Misalnya, wajib pajak melakukan perbuatan berupa menyampaikan surat pemberitahuan tetapi substansinya tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak ditanda tangani. *Kedua*, tidak melakukan perbuatan tetapi memenuhi rumusan kaidah hukum pajak sehingga di kategorikan sebagai melakukan kejahatan di bidang perpajakan. Misalnya, wajib pajak tidak membayar pajak untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak, paling lama lima belas hari sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak tersebut.

Dari pengertian kejahatan perpajakan, dapat dikategorikan kepada tiga kelompok kejahatan perpajakan, yaitu *pertama*, kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. *Kedua*, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat pajak dan *ketiga*, kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap wajib pajak atau pejabat pajak.

1. Kejahatan-kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dapat saja dilakukan dalam bentuk;
 - a. Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya
 - b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
 - c. Pemalsuan surat pemberitahuan
 - d. Menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - e. Menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak
 - f. Menyalahgunakan pengukuhan pengusaha kena pajak
 - g. Menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusahaan kena pajak
 - h. Menolak untuk diperiksa
 - i. Pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain
 - j. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain.
 - k. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
 - l. Tidak menyetor pajak yang telah di potong atau pungut
 - m. Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak

- n. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
 - o. Tidak memberikan keterangan atau bukti
 - p. Menghalangi atau mempersulit penyidikan
 - q. Tidak memenuhi kewajiban memberikan data atau informasi
 - r. Tidak terpenuhi kewajiban pajabat dan pihak lain
 - s. Tidak memberikan data atau informasi perpajakan
 - t. Menyalahgunakan data atau informasi perpajakan
2. Kejahatan-kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak adalah
 - a. Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan wajib pajak
 - b. Tidak dipenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak
 - c. Melakukan pemufakatan dengan wajib pajak untuk membuat laporan palsu atau tidak benar
 - d. Korupsi dana pajak
 3. Kejahatan perpajakan yang dilakukan pihak lain terhadap wajib pajak atau pejabat pajak ada empat macam, yaitu; menyuruh melakukan (*doenplegen*), turut melakukan (*medeplegen*), menganjurkan melakukan (*iitlokking*) dan membantu melakukan (*medeplichtigheid*)²³.

F. Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Perpajakan Menurut Hukum Islam

Dengan membagi kategorisasi kejahatan perpajakan, baru dapat ditentukan jenis *jarimah* (kejahatan) apa dalam hukum Islam.

1. Kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak

Bila memperhatikan jenis-jenis kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, dapat

dibagi menjadi dua macam kejahatan yaitu: kejahatan administrasi perpajakan dan kejahatan pengurangan kewajiban dana setor pajak karena kejahatan yang pertama.

Dua jenis *jarimah* perpajakan oleh wajib pajak tersebut sama sekali tidak disinggung dalam literatur ilāhiyyah dan nubuwwah. Oleh karenanya *jarimah* perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak termasuk dalam kategori *jarimah ta'jir*, yakni sanksi hukumnya diserahkan kepada pemerintah sebagai penarik dan pengelola dana setoran pajak.

Jika menilik peraturan perpajakan di Indonesia, ada dua hukuman atau sanksi untuk kategori ini, yakni *pertama*, apabila pelanggaran itu hanya berkaitan dengan ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi. *Kedua*, apabila pelanggaran pajak itu berkenaan dengan atau berakibat pada timbulnya kerugian pada pendapatan negara, maka sanksi pidana yang akan dikenakan kepada wajib pajak. Menurut peraturan perundangan tentang pajak, sanksi bagi pelanggar pajak yang berakibat kerugian pendapatan negara dapat di penjara antara 1 sampai 6 tahun yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan denda maksimal 4 kali dari jumlah pajak terutang.

Menilik pada ketentuan hukum Islam; bila pelanggaran hanya sekedar bersifat administrasi maka sanksi harus sepadan, yakni sanksi administrasi. Adapun bentuk atau jenis sanksi disesuaikan atau ekuivalen dengan jenis pelanggaran. Karena ajaran

Islam melarang untuk berbuat zalim dalam memberikan hukuman dan berbuat adil (benar) kepada siapapun. Norma ini dapat diambil dari surat al-Maidah ayat 45:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Dan dalam surat al-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Begitu pula dengan *jarimah* perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang berakibat pada kerugian pendapat negara, sanksinya tetap dalam ranah *ta’jir*. Walaupun ada kerugian pendapatan negara yang berarti hilangnya uang negara karena wajib pajak tidak membayar atau mengurangi bayarannya, tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencurian. Karena harta atau dana

pajak yang harus disetor pada hakekatnya adalah harta milik wajib pajak itu sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak itu tidak memenuhi unsur dari pengertian mencuri secara syara’.

Adapun devinisi mencuri (*sarīqah*) adalah tindak kejahatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, baik dari pandangan pemilik harta yang dicuri ataupun pihak lain menurut anggapan orang yang mencurinya²⁴.

Namun kejahatan tetap dimaknai sebagai kejahatan dan pelaku kejahatan harus di beri hukuman dengan tujuan agar kejahatan yang sama tidak akan dilakukan oleh wajib pajak yang lainnya. Disinilah peran para *fuqāha mujtahidīn* atau anggota legislatif untuk merumuskan berbagai sanksi *ta’jir* bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Atau hakim berani mengambil tindakan, berkreasi dan inovasi untuk menentukan hukuman secara mandiri atau *ijtimā’i* selama peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah perpajakan belum terwujud.

2. Kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak

Sebagaimana kejahatan perpajakan yang dilakukan wajib pajak, kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pajak pun dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran yang hanya bersifat administratif dan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pendapatan pajak negara. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi misalnya adalah kesalahan atau alpa dalam mencatat ataupun menaksir dana

pajak yang harus diambil pada wajib pajak.

Jenis pelanggaran perpajakan oleh pegawai pajak itu menurut hemat penulis termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr* juga. Namun untuk kejahatan korupsi dana pajak tidak boleh dianggap remeh bagi sebuah negara yang pendapatan dan belanja negaranya banyak bergantung pada dana pajak.

Fauzan Anshari dan Abdurrahman Djufrie tidak memasukan kejahatan korupsi sebagai kejahatan pajak dengan mendasarkan pada klausul pengertian *sarīqah* yang diajukannya sebagaimana tersebut di atas. Mereka memasukannya sebagai perbuatan *ghulūl* (penyelewengan), yakni penyelewengan terhadap amanah yang dititipkan kepadanya untuk mengelola atau mengurus dana pajak yang dimiliki oleh negara²⁵.

Argumentasi tersebut terlihat sangat sederhana pada kejahatan yang akibat kerusakannya sangat besar bagi kehidupan mayoritas warga negara, bahkan dapat menggadaikan negara kepada pihak lain. Menurut hemat penulis, seharusnya klausul "harta milik orang lain" dapat dimaknai pula harta milik badan hukum termasuk negara. Alasannya adalah bahwa subyek hukum tidak hanya manusia (*naturlijk persoon*) tetapi bisa juga badan hukum (*rechtspersoon*).

Tidak hanya itu, prinsip elastisitas hukum Islam pada persoalan-persoalan hukum tertentu dan dalam kondisi tertentu dapat dipakai, misalnya pada tindak kejahatan yang tidak diatur dalam *nāss* secara *qat'i* namun memiliki dampak yang

besar dan luas terhadap kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraannya.

Adapun kejahatan korupsi dalam bidang perpajakan dan yang lainnya dapat digunakan dengan dalil-dalil *shārih* tentang pencurian. Dan bisa jadi dalil-dalil itu yang semula menjadi batas maksimal *had* bagi *jarimah sarīqah*, berubah menjadi alternatif dan *ta'zīr* sebagai hasil ijtihad dengan mempertimbangkan maslahat dan madharat dapat ditingkatkan lebih maksimal menjadi hukuman mati. Sebagaimana penulis kemukakan di atas bahwa bisa jadi hukum *ta'zīr* dapat melampaui *had* bila kejahatannya bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) dengan akibat kerusakan yang luar biasa pula. Kiranya kasus-kasus yang kriminal di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, Bahasyim Asyifie, dan Dana pada beberapa waktu yang lampau dapat dijadikan bahan kajian yang menarik untuk menetapkan *jarimah ta'zīr* yang tepat dan memberikan efek jera kepada pegawai pajak yang lainnya.

3. Kejahatan perpajakan yang dilakukan pihak lain terhadap wajib pajak atau pejabat pajak.

Ada empat jenis kejahatan di bidang perpajakan dalam kategori ini, yaitu; menyuruh melakukan (*doenplegen*), turut melakukan (*medeplegen*), menganjurkan melakukan (*iitlokking*) dan membantu melakukan (*medeplichtigheid*)

Melihat pada jenis-jenis kejahatan tersebut, kita sudah dapat memberikan justifikasi bahwa kejahatan itu termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*. Keturutsertaan perbuatan jahat

pihak ketiga ini baik yang berakibat pada kesalahan administrasi maupun yang berakibat pada kerugian pendapatan negara di sektor pajak. Untuk menangani kasus semacam ini diperlukan regulasi juga agar kepastian hukum terhadap tindak kejahatan perpajakan didapat kejelasannya.

G. Penutup

Di zaman globalisasi ini, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Dalam Islam, pada saat Rasulullah saw. memimpin, pungutan pajak sudah pernah direalisasikan. Bedanya pada penggunaan istilah, jenis

pajak, waktu pungutan pajak dan wajib pajaknya. Singkatnya pajak telah ada pada zaman awal Islam berkembang walau berbeda dengan pengertian pajak di era modern ini.

Berkenaan dengan *jarimah* perpajakan dengan kasus-kasus kontemporer yang terjadi dan dengan kerugian pada kerugian sumber pendapatan negara yang cukup besar, perlu ada regulasi yang jelas terhadap berbagai tindakan kriminal di bidang perpajakan. Dalam perspektif hukum Islam, *jarimah* perpajakan dapat diijthadkan sanksi hukum yang tepat dengan melihat pada kasus yang telah terjadi dan kaidah-kaidah hukum yang dapat digunakan sebagai *istinbāt* hukum.

Secara garis besar, seluruh jarimah perpajakan dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*, yakni kejahatan yang sanksi hukumnya diserahkan dan ditetapkan kepada pemerintah atau penyelenggara kekuasaan negara di bidang legislatif dan yudikatif. Pengecualiannya dapat diterapkan pada kasus korupsi di sektor pajak. *Jarimah* ini dapat dimasukkan ke dalam jarimah sariqah yang had maksimalnya adalah potong tangan. Namun karena korupsi adalah kejahatan luar biasa dengan akibat buruk yang luar biasa pula, bisa jadi had itu menjadi salah satu dari alternatif sanksi hukum, dan sanksi hukum maksimalnya bisa saja lebih besar dari itu, misalnya hukuman mati.

Catatan Akhir:

¹ Ismail Raji al-Faruqi, *Tawhid: Its Implications for Thought and Life* (Pensylvania: The International Institut of Islamic Thought, 1982), hlm. 24.

² <http://muhammadaiz.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 April 2016.

³ Abū Hāmid Abū Sulaimān, *Toward an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought*

(Herndon Virginia USA: The International Institute of Islamic Thought, 1993), hlm. 65.

⁴ Nafis Irkhami, *Keuangan Publik Perspektif Ekonomi Islam* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm. 2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Bandung: PT Eresco, 1992), hlm. 12.

⁷Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 194-195.

⁸<http://verkay11.blogspot.com>, diakses pada tanggal 21 April 2016.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹Ugi Sugiharto, *Kuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: PSZ STIS, 2004), hlm. 4.

¹²MA. Khan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*, (Jakarta: Bank Muamalat, 1996).

¹³Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 184.

¹⁴<http://alinorman.wordpress.com>diakses pada tanggal 21 April 2016.

¹⁵Karnaen A. Perwataatmadja, Diktat makalah Universitas Indonesia, tidak dipublikasikan.

¹⁶Nafis Irkhami, *Kuangan Publik Perspektif Ekonomi Islam* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.10.

¹⁷Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharaj* (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1973), hlm. 3.

¹⁸Nafis Irkhami, *Kuangan Publik Perspektif Ekonomi Islam* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm. 12.

¹⁹Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asbah wa al-Nazāir* (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 83.

²⁰muslim. or.id diakses pada tanggal 21 April 2016.

²¹wikipedia.org, diakses pada tanggal 22 April 2016.

²²Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 2.

²³*Ibid.*

²⁴Fauzan Anshari dan Abdurrahman Djufrie, *Hukum Bagi Pencuri* (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005), hlm. 8.

²⁵*Ibid.*, hlm. 8-10.

International Institute of Islamic Thought, 1993.

Al-Faruqi, Ismail Razi. *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. Pennsylvania: The International Institut of Islamic Thought, 1982.

Al-Suyūti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr. *al-Asybah wa al-Nazāir*. Semarang: Toha Putra, tt.

Anshari, Fauzan dan Abdurrahman Djufrie. *Hukum Bagi Pencuri*. Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Irhami, Nafis. *Kuangan Publik Perspektif Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012.

Khan, MA. *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*. Jakarta: Bank Muamalat, 1996.

Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Perwataatmadja, Karnaen A. *Perkembangan Sistem Ekonomi Selama Daulah Abbasiyah I hingga Tahun 656 H*. Diktat makalah Universitas Indonesia.

Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar. *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco, 1977.

———. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco, 1992.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Sulaimān, Abū Hāmid. *Toward an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought*. Herndon Virginia USA: The

- Sugiharto, Ugi. *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PSZ STIS, 2004.
- Yusuf, Abu. *Kitāb al-Kharaj*. Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1973.

Internet

- <http://verkay11.blogspot.com>
<http://muhammadaiz.wordpress.com>
<http://alinorman.wordpress.com>
wikipedia.org

